



Perbedaan Status Sosial Di Tengah Masyarakat: Studi Kasus Tradisi *Alek Bajawek* Di Kabupaten Dharmasraya 1960-2005

Yuliana Nurfalina^{1*}, Fitria Nengsih², Muhammad Alhuzaini³, Budi Darmawan⁴, Riri Anggraini⁵

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol^{1,2,3,4,5}

nurpalinayuliana@gmail.com¹, fitrianengsih2019@gmail.com², muhammadalhuzaini@gmail.com³, budi.darmawan@uinib.ac.id⁴, ririanggraini@uinib.ac.id⁵

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 28 September 2023

Revised 05 Oktober 2023

Accepted 04 Desember 2023

Publish 15 Desember 2023

Keywords:

Social status, Tradition, Alek Bajawek

ABSTRACT

As a tradition that has long existed in the lives of the people of Dharmasraya Regency, the Alek Bajawek Tradition is always held only on certain days. This research aims to reveal the Alek Bajawek Tradition in Kenagarian Koto Baru Dharmasraya. In contrast to the implementation of other traditions which involve all people in every procession, the Alek Bajawek tradition can only be carried out by certain people, such as Urang Nan Ampek Jinih. The research method used in this writing is the historical research method, with data collection carried out directly in the field through interviews and observation as primary sources. Meanwhile, researchers obtain secondary sources through the library. Then in the historical method there are several stages that must be carried out, such as heuristics, source criticism, analysis and writing. The results of this research explain the beginning of the emergence of the Alek Bajawek tradition at the same time as the Koto Besar Kingdom in Koto Baru Dharmasraya District, the existence of the Alek Bajawek tradition as a special tradition in the form of respect from the community for Urang Nan Ampek Jinih and is usually called Alek Gadang or Alek Rajo. However, this phenomenon indirectly makes a difference in the social status between a king or other leading figure and ordinary people.

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang di jadikan milik diri manusia dengan cara belajar.(Alo Liliweri, 2019) Dalam suatu kebudayaan terdiri dari bahasa, makanan khas, pakaian, rumah adat, upacara perkawinan dan lainnya.(Pranoto, 2021) Perkawinan adalah suatu alat yang mengikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan menghalalkan hubungan antara suami dan istri, sehingga hubungan itu melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara keduanya.(Aisyah Ayu Musyafah, 2020) Perkawinan ini adalah salah satu Syari'at yang disebut dalam banyak ayat di antaranya surat An-Nisa (4):3 serta dijumpai perintah yang sama dalam banyak hadis Nabi SAW.(Riska Yunitasari, 2020) Aturan agama, negara dan adat menyatu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan, termasuk di wilayah Minangkabau yang menggambarkan bentuk dan ciri khas sesuai dengan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Begitu juga dalam upacara perkawinan diperlukan norma hukum, adat istiadat, budaya dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum oleh peristiwa perkawinan sangat diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, gunanya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.(Abadi, 2021) Kondisi sosial budaya di setiap tempat atau daerah tentu akan berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan tradisinya masing-masing. Minangkabau sangat terkenal dengan budaya dan tradisinya sejak dahulu sampai saat sekarang. Banyak tradisi di Minangkabau dengan ciri khasnya masing-masing tergantung daerah dimana tradisi itu tumbuh dan berkembang.(Santoso, 2016) Di antara yang mungkin banyak dilalukan oleh orang Minangkabau antara lain tradisi Balimau, tradisi turun mandi, tradisi Bakawoh, tradisi upacara kematian dan tradisi perkawinan.(Hengki Armez Hidayat, 2019)

Dharmasyara sebagai salah satu wilayah di bawah naungan adat Minangkabau, yang mempunyai beberapa tradisi, antara lain, tradisi Bakatik, tradisi Balimau, tradisi makan Bubuh Azurah dan tradisi Alek Bajawek. Alek Bajawek sudah ada sejak tahun 1960, berbeda dengan tradisi-tradisi lainnya yang dilakukan oleh semua masyarakat atau masyarakat umum, tradisi Alek Bajawek ini tidak diberlakukan untuk masyarakat umum dan hanya diperuntukkan untuk Ninik Nan Ampek Jinih atau kaum Datuk saja. Kemudian dalam pelaksanaannya pun harus melalui beberapa syarat tertentu seperti, menyembeli seekor Kerbau atau Sapi, pakaian yang akan di gunakan dalam acara perkawinan di tanggung oleh bako. Di samping persyaratan di atas bako juga wajib menyediakan Sasampek dan kemudian akan menjadi hak milik anak pisang atau yang punya acara tradisi perkawinan. Dari permasalahan atau perbedaan yang terjadi pada tradisi Alek Bajawek ini merupakan suatu yang unik dan patut untuk ditelusuri oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dalam bentuk karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berbasis penelitian, untuk itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif supaya bisa mudah untuk memahaminya. Karena kualitatif menjelaskan tentang suatu fenomena, kejadian, atau situasi yang telah terjadi di suatu tempat atau wilayah sebagai tempat tinggal sekelompok masyarakat yang hidup didalamnya. (Abdussamad, 2021) Kemudian peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat tertentu seperti Urang Nam Ampek Jinih, Ketua KAN, Tungganai dan Masyarakat Sekitar, hal ini dilakukan tentunya agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai Tradisi Alek Bajawek ini. Selanjutnya tak lupa peneliti juga melakukan beberapa tahap penting seperti analisis lebih dulu terhadap data dan informasi yang telah didapatkan dilapangan, supaya data ini bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya nantinya.(Aditia Muara Padiatra, 2020) Kemudian untuk pengenalan wilayahnya, penelitian ini dilakukan di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Dharmasraya, Sumatera Barat. Dimana dinagari ini menjadi salah satu nagari yang masih melakukan tradisi yang tentunya tradisi tersebut berbeda dengan tradisi-tradisi lainnya, dimana biasanya setiap tradisi melibatkan semua masyarakat umum dalam segala kegiatannya. Sedangkan Tradisi Alek Bajawek yang dilaksanakan di Nagari Koto Baru ini, tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh sembarang orang, yang maksudnya tradisi ini hanya diperuntukkan kepada para Ninik Nan Ampek Jinih atau Kaum Datuk Saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Ringkas Alek Bajawek di Kanagarian Koto Baru

Alek adalah jamuan, kenduri atau pesta, sedangkan Bajawek adalah berbalas.(Fernandes, 2016) Dalam hal ini anak perempuan yang akan menjadi anak daro

keturunan dari Rajo, akan dijemput kerumah anak daro dengan jalan kaki, kemudian akan dibawa kerumah bako. Setelah sampai dirumah bako anak daro akan disambut baik oleh keluarga bako beserta tamu undangan. Kemudian anak daro diberi pakaian putih dan selanjutnya didudukkan di atas Tandu dan Tandu tersebut akan dipikul oleh bapak dan saudara laki-laki dari bapaknya kerumah anak daro.(Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning, 2023) Setelah sampai dirumah anak daro, maka langsung diturunkan dan disambut oleh mamak anak daro, kemudian terjadi dialog antara mamak bako dan mamak anak daro yang satu sama lain saling melontarkan pepatah petiti minang, dalam kata lain terjadi jawab menjawab antara yang satu dengan yang lain atau Jawek Manjawek.

Alek Bajawek pertama kali muncul pada abad ke-17, kemungkinan bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Koto Besar yang berada di Kecamatan Koto Baru Dharmasraya. Alek Bajawek ini khusus untuk Urang Nan Ampek Jinih sebagai penghormatan masyarakat kepada orang yang Ampek Jinih, Alek Bajawek disebut Alek Gadang atau Alek Rajo. Syarat utama dalam Alek Bajawek adalah harus mampu menyembelih seekor Kerbau yang mana Kerbau akan menjadi menu utama dalam Alek Bajawek, selain itu tanduk Kerbau ini adalah lambang atau simbol dalam Alek Bajawek.

Sedangkan menurut Sopian Sutan Bahri, Alek Bajawek muncul pada tahun 1960, Alek Bajawek ini juga disebut sebagai Alek Rajo. Alek Bajawek ini diperuntukan untuk Urang Nan Ampek Jinih. Alek Bajawek juga di istilahkan sebagai anak *paca pulang ka bako* atau *anak sayang pulang ka bapak* “Sayang bapak sapanjang jalan sedangkan sayang anak sapanjang pangolan” (kasih sayang bapak lebih besar dari pada kasih sayang anak ke bapak). (Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning, 2023) Di dalam Alek Bajawek ini adapula syarat yang harus di penuhi sebelum Alek Bajawek dilaksanakan yaitu orang yang akan mengadakan Alek Bajawek harus mampu menyembelih atau membeli seekor Kerbau sebagai menu utama dalam Alek Bajawek, karena tanduk Kerbau tersebut adalah merupakan lambang dalam tradisi Alek Bajawek di Kenagarian Koto Baru. Berhubungan dengan pada abad ke-17 sampai abad ke-20 perekonomian masyarakat Kenagarian Koto Baru belum memadai, maka masyarakat biaya Alek Bajawek dibantu oleh masyarakat dengan cara memberikan hasil kebun Karet mereka untuk dijadikan jaminan sebagai pelaksanaan Alek Bajawek tersebut.

Alek Bajawek mengalami perubahan yang signifikan pada abad ke-20, hal ini disebabkan oleh adanya globalisasi dan informasi yang saling mempengaruhi adat istiadat tradisi Alek Bajawek, sehingga pada awal munculnya Alek Bajawek hanya dilaksanakan oleh keluarga Rajo dan Urang Nan Ampek Jinih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah Alek Bajawek ini muncul pada tahun 1960, Alek Bajawek hanya boleh dilaksanakan oleh Urang Nan Ampek jinih dan Alek ini merupakan penghormatan sebuah bentuk penghormatan masyarakat kepada Urang Nan Ampek Jinih, Syarat utama di dalam pelaksanaan Alek Bajawek ini adalah harus mampu menyembelih seekor kerbau.

B. Prosesi Alek Bajawek

Dalam prosesi Alek Bajawek di Kenagarian Koto Baru terdapat beberapa tahapan yang dilalui sebagai berikut:

1. Maresek (Penjajakan awal)

Maresek adalah merupakan tahap awal dari sebuah pernikahan. Maresek sering juga disebut dengan proses penjajakan awal, dimana pihak mamak dari pihak perempuan mengunjungi rumah pihak laki-laki.(Zeen Datuk Bandaro Kuning, 2023) Kunjungan ini sengaja dilakukan oleh pihak mamak dari pihak perempuan, yang bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang

baik-baik dan taat beragama. Kemudian setelah mengetahui kepribadian calon suami dari keponakan mereka, kemudian melanjutkan dengan acara Manjapuik Tando.

2. Manjapuik Tando (Maminang)

Manjapuik Tando atau Melamar ini juga diperkenankan di dalam agama Islam sesuai dengan pepatah minang “Adat Basandi Syarat, Syarak Basandi Kitabullah”, begitupun di Kenagarian Koto Baru sebelum pernikahan dilaksanakan maka, akan dilaksanakan lamaran atau Manjapuik Tando. Di dalam acara Manjapuik Tando ini biasa dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan beserta tungganai batino (Bundo Kandung), kemudian di dalam proses Manjapuik Tando ini mamak dari pihak perempuan akan membawa Carano, karena Manjapuik Tando ini merupakan acara resmi maka itu perlu digunakan atau sebagai keseriusan hubungan antara kedua belah pihak. Kemudian di dalam acara Manjapuik Tando ini pihak laki-laki akan memberikan kain Jawa sebagai bukti tanda keseriusan dari hubungan kedua belah pihak. (Zeen Datuk Bandaro Kuning, 2023)

Di dalam Manjapuik Tando ini pihak mamak laki-laki dan pihak mamak perempuan akan membuat janji yaitu apabila pihak laki-laki membatalkan pertunangan ini sebelum acara Alek dilaksanakan, maka kain Jawa yang diberikan pada saat acara Manjapuik Tando tidak dikembalikan atau dinyatakan hilang, sedangkan jika yang membatalkan pertunangan ini dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikannya dua kali lipat. Kemudian setelah perjanjian ini dilaksanakan, maka mamak dari kedua belah pihak akan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan Alek tersebut. (I. Tungganai, 2023)

3. Duduk Kalopok (mamak, etek, kk ipar, sumando tungganai)

Duduk kalopok ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh kerabat dekat dari perempuan, acara ini diadakan guna untuk memberitahu sanak kerabat bahwa saudara perempuan mereka akan segera melepas masa lajangnya. (I. Tungganai, 2023) Kemudian pada Duduk Kalopok ini mamak juga memberitau kepada perangkat adat lainnya bahwa kemenakan mereka akan mengadakan Alek Bajawek, selain pihak keluarga dari ibu, mamak dari induk bako juga diikuti sertakan di dalam Duduk Kalopok ini guna menyampaikan bahwa keponakan mereka akan mengadakan Alek Bajawek. (Iceng Datuk Bandaro Kuning, 2023)

Duduk Kalopok ini adalah lanjutan dari pelaksanaan sebelum. Oleh karena Alek Bajawek membutuhkan dana yang cukup besar, maka pihak yang mengadakan acara Duduk Kalopok. Duduk Kalopok ini tidak hanya untuk memberi tahu kerabat tentang pernikahan tetapi, juga ajang mencari dana. Biasanya di dalam Duduk ini mereka yang ikut serta di dalam Duduk Kalopok ini akan dalam sebuah hidangan makanan. Kemudian mamak dari calon anak daro akan menyediakan baskom yang ditutupi dengan kain yang berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan uang bagi ingin menyumbangkan uang untuk membantu orang yang akan mengadakan Alek tersebut. Kemudian orang menyumbang uang dilaksanakan maka bersama antara keluarga yang mengadakan Alek Bajawek dengan kerabat dekat atau satu suku. Setelah itu uang tersebut akan dihitung oleh mamak calon anak daro dan uang tersebut diberikan kepada ibu calon anak daro. Kemudian mamak akan mulai merancang kapan tanggal, hari, akad nikah dan pelaksanaan pesta perkawinan. (Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning, 2023)

4. Duduk Tuo

Duduk Tuo merupakan tahap selanjutnya dari rangkaian acara dalam Alek dan biasanya pada siang hari dihadiri karip kerabat perempuan disekitar rumah calon

anak daro, disamping itu mereka juga akan membawa beras dan kelapa sebagai bentuk batuan mereka dalam persiapan Alek Bajawek, selain itu mereka juga ikut berpartisipasi dalam memasak makanan untuk acara kunjungan kaum laki-laki pada malam. Kemudian pada malam hari adalah kunjungan oleh kaum laki-laki yang telah berkeluarga untuk mengikuti hidangan makanan yang telah disediakan oleh kaum ibu-ibu pada siang harinya. Setelah selesai makan maka kaum laki-laki makan menyumbangkan berupa uang yang nominalnya tidak ditentukan pada tempat yang telah disediakan oleh mamak calon dari anak daro. Setelah selesai menyumbangkan uang kaum laki-laki kembali kerumah masing-masing. (Sudirman Datuk Bandaro Kuning, 2023)

Setelah kaum laki-laki keempat masing-masing dan mamak akan mulai menghitung nominal yang terkumpul dari kaum bapak-bapak yang hadir pada malam tersebut. Kemudian uang yang telah dihitung tersebut akan diserahkan kepada ibu dari calon anak daro tersebut. Selain itu mamak dari calon anak daro juga akan memutuskan tanggal dan hari yang baik untuk pelaksanaan akad nikah dan pelaksanaan pesta perkawinan calon anak daro. Kemudian menurut pendapat Iceng. S.H selaku Datuk Bandaro Kuning menyatakan bahwa Alek Bajawek merupakan Alek Gadang atau Alek Rajo, Alek Bajawek ini hanya diperuntukan untuk Urang Nan Ampek Jinih. Syarat utama dalam pelaksanaan Alek Bajawek ini adalah harus mampu menyembeli seekor Kerbau, karena Kerbau adalah menu utama dalam Alek Bajawek. (Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning, 2023) Selain itu tanduk kerbau juga sangat diperlukan karena tanduk kerbau merupakan lambang di dalam Alek Bajawek yang artinya Alek Gadang atau Alek Rajo yang dihadiri oleh masyarakat satu kampung di kenagarian.

5. Pelaksanaan Alek Bajawek

Untuk pelaksanaan Alek Bajawek ini harus melalui beberapa tahapan seperti:

a. Pelaksanaan ijab qobul

Sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yaitu “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, perkawinan di Minangkabau tidak lepas dari agama Islam. Antara adat dan agama tidak boleh dipisahkan dan acara perkawinan di lakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam agama Islam, sewaktu melakukan akad nikah seorang laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang dinikahinya. Hal ini juga berlaku di Kenagarian Koto Baru. Mahar diberikan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pelaksanaan akad nikah sudah sejak lama dilaksanakan di Mesjid dan boleh juga dilaksanakan dirumah anak daro. (A. Tunganai, n.d.)

Jika pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dirumah anak daro maka, marapulai disambut oleh pihak dari anak daro. Sebelum sampai ditempat pelaksanaan marapulai akan didudukan ditempat yang telah disediakan pihak bako dirumah anak daro, kemudian bako akan mencuci kaki marapulai dan memberi kain panjang pada leher marapulai. Setelah pemasangan kain panjang pada leher dan mencuci kaki selesai, bako akan membawa marapulai ketempat pelaksanaan ijab qobul. Ketika pelaksanaan ijab qobul tidak boleh dihadiri oleh anak daro sebelum akad nikah selesai. (Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning, 2023)

b. Persiapan bako

Dalam Alek Bajawek ini peran bako sangat penting, karena di dalam Alek Bajawek ini memakan banyak dana oleh sebab itu induk bako perlu membicarakan ini dengan Mamak dan sanak familinya. Kemudian di dalam Duduk Kampung ini mamak dari bako akan menyediakan baskom yang ditutup dengan kain, dimana baskom tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menyumbang uang bagi sanak dan kerabat akan menyumbangkan sebagian uangnya untuk membantu bako dalam pelaksanaan Alek Bajawek.(A. Tunganai, n.d.) Di dalam Alek Bajawek pihak bako dituntut untuk menyediakan untuk menyediakan perelengkan Alek Bajawek mulai dari Pakaian Putih atau Sunting, Sasampek Piti, Sasampek Penganting (Kue Pengantin), seekor Kambing, Sirih Nan Bagagang, Karambie Nan Duo Puluh, Tandu dan Kajanglako.

c. Mendirikan Batagak Kajalangko


Kajanglako merupakan sebuah ruang pertemuan antara mamak anak daro dan mamak bako, selain itu Kajanglako ini dibuat dirumah anak daro. Kemudian di dalam pendirian Kajanglako ini pada masa dahulu ruang ini khusus dibuat oleh pihak bako, selain itu pihak bako juga dituntut untuk menyediakan 100 helai kain panjang karena di dalam pembuatan Kajanglako yang mana kain ini akan berfungsi sebagai dinding Kajanglako.(A. Tunganai, n.d.) Kemudian dibagian atap depan Kajanglako dibuat menyerupai tanduk Kerbau, kerana tanduk Kerbau lembang di dalam Alek Bajawek yang artinya Alek Gadang atau Alek Rajo.

Gambar I, Kajanglako tampak depan.



Pada foto ini tampak Datuk Pangulu Sutan sedang menunggu kedatangan Anak daro, bako, datuk bandaro kuning (mamak bako). (Gambar, koleksi Kenagarian Koto Baru).

Gambar II, ruang dalam Kajanglako.



Pada foto ini dapat terlihat jelas bagaimana bentuk isi ruangan Kajanglako, di dalam Kajanglako terdapat dua kasur yang akan menjadi tempat duduk kedua belah pihak antara mamak bako (datuk bandaro kuning) dan mamak anak daro (datuk kapalo sutan). (Gambar, koleksi Kantor Kenagarian Koto Baru).

d. Menyediakan Sasampek

Selain harus mendirikan Kajanglako, pihak bako juga harus menyediakan perlengkapan lainnya di dalam berarak-arak dalam Alek Bajawek sebagai berikut:

- 1) Sasampek Penggantung (kue pengantin).
- 2) Sasampek uang.
- 3) Menyediakan Singgang Ayam.
- 4) Menyediakan Suntung atau pakaian putih.
- 5) Menyiapkan sirih nan bagagang.
- 6) Menyiapkan karambia nan duo puluh.
- 7) Menyediakan tandu.
- 8) Menyediakan seekor Kambing. (A. Tunganai, n.d.)

C. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Alek Bajawek

Setiap perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan manusia mempunyai nilai-nilai tersendiri, begitu juga halnya dengan adat istiadat dan Alek Bajawek yang ada di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang penulis paparkan sebagai berikut:

a) Nilai Religius

Perkawinan merupakan fitrah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, manusia yang beradab tentu tidak sembarangan dalam melaksanakan suatu perkawinan. (Anisyah, 2020) Banyak macam tata cara perkawinan yang berlaku di berbagai daerah menurut adat masing-masing. Rangkaian nilai luhur diangkat dalam upacara adat yang diciptakan oleh penduduk dan warisan turun menurut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut tokoh agama yang bernama Hanafi mengatakan adat salingka nagari, di dalam Alek Bajawek juga terdapat nilai religius ketika jawek bajawek kato di dalam Kanjanglako pada saat pengembalian anak daro dari rumah bako kepada mamak anak daro, jawek bajawek kato ini mengandung nilai-nilai ajaran Islam atau syariat Islam. Ini semua agar anak daro tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan jika suatu saat rumah tangganya terkena masalah dan selalu ingat akan Allah. (Agama, 2023)

b) Status Sosial

Status adalah kedudukan yang memiliki dua aspek yaitu pertama struktural, aspek struktural ini bersifat hierarkis yang artinya aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap status-status lain, sedangkan aspek status yang kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosial yang berkaitan dengan status-status yang dimiliki seseorang. (Farah Tri Apriliani, 2020) Kedudukan atau status berarti posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan menurut Iceng S.H selaku Datuk Bandaro Kuning mengatakan bahwa di dalam sebuah Alek Bajawek di Kenagarian Koto Baru terdapat nilai tentang status sosial atau kedudukan, dimana jika seorang mengadakan Alek Bajawek maka kedudukan orang tersebut akan lebih tinggi di mata masyarakat lain. Sebab di dalam proses Alek ini membutuhkan biaya yang banyak maka tidak semua orang bisa mengadakan Alek Bajawek ini, disinilah tampak perbedaan status sosial di dalam sebuah lingkungan masyarakat, dimana orang yang mengadakan Alek ini maka akan terangkat status sosialnya di mata masyarakat. (Iceng Datuk Bandaro Kuning, 2023)

c) Nilai Budaya

Nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah besar dan bersifat umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya itu menjadi acuan tingkah laku sebagai anggota masyarakat yang bersangkutan, berada dalam pikiran mereka dan sulit untuk diterapkan secara rasional. (Framz Hardiansyah, 2020) Nilai budaya bersifat langgeng, tidak mudah berubah ataupun tergantikan dengan nilai budaya yang lain.

Menurut Arison selaku Tungganai di Kenagarian Koto Baru mengatakan bahwa, nilai budaya yang terdapat di dalam upacara perkawinan "Alek Bajawek" seperti nilai gotong royong, rasa kebersamaan, patuh, taat pada aturan adat dan nilai musyawarah yang mana segala sesuatu keputusan diambil secara bersama. Nilai inilah nantinya yang menjadi pedoman di masyarakat Kenagarian Koto Baru, nilai-nilai yang berfungsi sebagai pedoman tadi cukup sulit untuk dijelaskan secara rasional dan nyata, karena nilai-nilai tersebut berada dalam jiwa seseorang. Kalau sejak kecil seseorang telah diresapi dengan nilai-nilai tersebut akan tertanam di dalam

jiwanya, sehingga untuk mengganti nilai-nilai budaya tersebut dengan nilai-nilai lain diperlukan waktu yang lama.(A. Tunggana, n.d.)

Nilai-nilai budaya itulah yang menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan Alek Bajawek terdapat kandungan nilai-nilai seperti terdapatnya nilai Sosial dan budaya di dalam masyarakat.(Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning, 2023) Selajutnya yaitu nilai sosial di dalam Alek Bajawek ini adalah nilai gotong royong dan tolong menolong antara sesama sanak famili dan pihak bako, tidak hanya itu budaya nilai budaya yang harus dilestarikan supaya Alek Bajawek tetap terjaga dan tidak hilang dimakan zaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tradisi Alek Bajawek merupakan sebuah bentuk penghormatan masyarakat kepada Rajo atau Urang Nan Ampek Jinih, syarat utama di dalam acara *Alek Bajawek* adalah harus mampu menyembelih seekor kerbau. Dalam Pelaksanaan *Alek Bajawek* dimulai dengan Maresek, Manjapuik Tando, Duduk Kalopok, Duduk Tuo, Akad nikah, Hari Babako, Manjalang dan selain itu pihak bako juga mengadakan Duduk Kampung untuk mencari dana agar bisa melaksanakan hari babako pada *Alek Bajawek* tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Alek Bajawek seperti nilai Religius yang berisi tentang ajaran agama, status sosial yang menjelaskan tentang sebuah kedudukan seseorang di dalam suatu kelompok, sedangkan adat istiadat menjelaskan nilai budaya yang terdapat di dalam *Alek Bajawek* dan kekerabatan yang mempunyai nilai tentang sebuah kasih sayang seorang bako terhadap anak daro. Dengan adanya paparan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam prosesi *Alek Bajawek* memerlukan biaya yang banyak oleh karena itu peran sanak famili atau kerabat dekat serta peran *bako* juga sangat dibutuhkan karena *bako* akan menyediakan banyak perlengkapan dihari *babako*, seperti *mempersiapkan Kajanglako, Sisampek piti, Sasampek pengantin, seekor kambing, pakaian putih dan singgang ayam* ini semua wajib disediakan pihak *bako* ketika hari *Babako* pada saat. Namun sejak tahun 2005 terjadi perubahan-perubahan terhadap *Alek Bajawek*, yang dilihat dari pelaksanaannya, jika dahulu *Alek Bajawek* hanya boleh dilaksanakan oleh *Urang Nan Ampek Jinih*, namun berbeda halnya pada saat sekarang masyarakat biasa boleh mengadakan *Alek Bajawek*, dengan syarat harus mampu membeli seekor kerbau.

REFERENSI

- Abadi, I. (2021). "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)," *J. Al-Ahkam*, vol. 12, no. 1, pp. 4–5.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Aditia Muara Padiatra. (2020). *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*. CV Jendela Sastra Indonesia Press.
- Agama, H. T. (2023). *Makna Tradisi Alek Bajawek Bagi Kehidupan Masyarakat Koto Baru*.
- Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 2(2), 4.
- Alo Liliweri. (2019). *Pengantar Studi Kebudayaan (II)*. Penerbit Nusa Media.
- Anisyah. (2020). Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf. *Refeleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 20(1), 10.
- Farah Tri Apriliani, D. (2020). Model Keberfungsian Sosial Masyarakat Pada Kehidupan Normal Baru. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 7–8.

- Fernandes, R. (2016). *Tradisi Pasambahan Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Pasambahan Manjapuik Marapulai di Dusun Tampuak Cubadak Jorong Koto Gadang Nagari Koto,*” *J. Online Mhs. Fak. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Univ. Riau*, vol. 3, no. 2.
- Framz Hardiansyah. (2020). Implementasi Nilai Religius Melalui Budaya Sekolah: Studi Fenomenologi. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 4(1), 16.
- Hengki Armez Hidayat, D. (2019). Seni Tradisi dan Kreativitas Dalam Kebudayaan Minangkabau. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 1(2), 7.
- Iceng Datuk Bandaro Kuning. (2023). *Tata Cara dari Pelaksanaan Tradisi Alek Bajawek.*
- Pranoto, I. (2021). *Seni dan Kebudayaan Dayak Kanayatn (Kajian Seni Rupa, Persepsi Budaya). Sumatera Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media.*
- Riska Yunitasari. (2020). “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia),” *Doktrina J. Law*, vol. 3, no. 1, p. 6.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 11.
- Sopian Sultan Bahri Datuk Bandaro Kuning. (2023). *Sejarah Terjadinya Tradisi Alek Bajawek,*” *Dharmasraya.*
- Sudirman Datuk Bandaro Kuning. (2023). *Prosesi Dalam Tradisi Alek Bajawek.*
- Tungganai, A. (n.d.). *Persiapan yang Harus dilakukan Untuk Pelaksanaan Tradisi Alek Bajawek.*
- Tungganai, I. (2023). *Syarat-Syarat dari Pelaksanaan Tradisi Alek Bajawek,*” *Dharmasraya.*
- Zeen Datuk Bandaro Kuning. (2023). *Syarat Pelaksanaan Tradisi Alek Bajawek di Koto Baru,*” *Dharmasraya.*